

## ENAM FOKUS UTAMA DALAM KEBIJAKAN APBN 2022



Sumber gambar: rri.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural. "Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022," jelas Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus 2021.

Fokus pertama, kata Jokowi, adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, kata Jokowi, APBN juga akan difokuskan untuk memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Fokus keempat, terang Jokowi, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, fokus kelima adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan fokus terakhir, adalah melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting*<sup>i</sup> untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Di samping itu, Jokowi menyatakan pemerintah memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Dengan demikian, 6 fokus utama tersebut sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". "Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal," jelas Jokowi lebih lanjut.

Jokowi mengungkapkan, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur. "Arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," jelas Jokowi.

Konsolidasi dan reformasi fiskal, harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Reformasi fiskal disebut harus terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau *spending better*, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. "Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil," kata Jokowi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://bisnis.tempo.co/read/1495061/jokowi-sebut-6-fokus-utama-dalam-kebijakan-apbn-2022-apa-saja/full&view=ok>, Senin, 16 Agustus 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4633964/presiden-jokowi-jabarkan-6-fokus-utama-pemerintah-dalam-kelola-apbn-2022>, Selasa, 17 Agustus 2021.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah menyusun APBN untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Sesuai Pasal 26 UU Nomor 17 Tahun 2003, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah, Pasal 30 Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

---

<sup>i</sup> ZBB merupakan metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya atau dengan kata lain penganggaran mulai dari nol. Sehingga segala alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode saat itu. Pengalokasian anggaran melalui konsep ZBB yang diusulkan pemerintah terbagi atas tiga kelompok jenis belanja, yaitu *basic spending*, *intervention (priority) spending* dan *anticipatory spending*.

*Basic spending* pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada *basic spending*, anggaran harus di standarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran *basic spending*.

Selanjutnya, *intervention spending* merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja intervensi berdasarkan proposal K/L yang berisikan rincian anggaran, target *output* dan *outcome*, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko.

Proses penganggaran menggunakan *Performance Based Budgeting*, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan *Result Based Execution*, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.

Terakhir, *anticipatory spending*, yakni belanja yang disiapkan sebagai *buffer* untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan *anticipatory spending* harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi *anticipatory spending* dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat. (Buletin APBN, Vol V, edisi 12, Juni 2020, *Overview "New Normal"* Kebijakan Belanja Negara melalui *Zero Based Budgeting*)